



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Sp.n

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Wakaf antara:

1. H. XXXXXXX Bin XXXXXXX, Umur ± 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Dalam Jabatannya sebagai Ketua Nazhir atas tanah wakaf Pusat Peribadhatan Umat Muslim Masjid Satariah dan Pusat Pendidikan Islam Satariah berdasarkan Surat Pengesahan Nazhir Nomor: W5/06/KP/01/2022 tertanggal 14 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sungai Penuh. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**

2. XXXXXXX Bin XXXXXXX, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Dagang, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Dalam jabatannya sebagai Sekretaris Nazhir atas tanah wakaf Pusat Peribadhatan Umat Muslim Masjid Satariah dan Pusat Pendidikan Islam Satariah berdasarkan Surat Pengesahan Nazhir Nomor: W5/06/KP/01/2022 tertanggal 14 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sungai Penuh. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Sp.n. Halaman 1 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXXXXX Bin A. XXXXXXXX, Umur ± 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Jualan dan imam Masjid Satariah, Alamat Jalan

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Dalam jabatannya sebagai Anggota
Nazhir atas tanah wakaf Pusat Peribadhatan Umat
Muslim Masjid Satariah dan Pusat Pendidikan Islam
Satariah berdasarkan Surat Pengesahan Nazhir
Nomor: W5/06/KP/01/2022 tertanggal 14 Juli 2022
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama /
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan
Sungai Penuh. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat III;

Dalam hal ini Para Penggugat telah memberi kuasa
khusus kepada **DEWI META LUTFIAN, S.H., M.H.**
Adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum di
Kantor Hukum "**Law Office ARI BAKTI &
PARTNERS**" yang beralamat di Jln. Kapten Muradi,
Koto Renah, Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh.
Domisili Elektronik, Email: aribakti82@gmail.com,
dewimetalutfian20@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022 yang
telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sungai Penuh dengan Nomor register
78/KH/2022/PA.Spn tanggal 21 September 2022,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para
Penggugat;**

melawan

1. XXXXXXXX, S.Pd., S.Pt. Bin XXXXXXXX, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Ketua Nan Delapan Bagian Pariaman /
Honorar, Alamat [REDACTED]
[REDACTED]

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 2 dari 40 Halaman



Selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat I**;

2. XXXXXXX, S.H., Bin XXXXXXX, Umur ± 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mantan Wakil Ketua Nan Delapan Bagian Pariaman, [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Oktir Nebi, S.H., M.H., Geniman Satria, S.H., M.H., dan Andriano., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM KSATRAI MUDA, yang beralamat di Desa Pendung Hiang RT. 01 No.88 Kec. Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK.Pdt/PBH-KRM/X/2022 tanggal 30 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 86/KH/SK/2022/PA.Spn tanggal 31 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan Register Perkara Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn, tanggal 22 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 3 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III adalah sebagai Nazhir atas sebidang tanah dengan luas ± 626 M2 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Meter Persegi) berdasarkan Surat Pengesahan Nazhir Nomor: W5/06/KP/01/2022 tertanggal 14 Zulhijjah 1443 H / 14 Juli 2022 yang diterbitkan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan Sungai Penuh;
2. Bahwa almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad telah meninggal dunia pada tahun 2008 dalam keadaan beragama islam dan dikebumikan menurut tata cara ajaran Islam;
3. Bahwa semasa hidupnya Hj. Saudah Wali Ahmad memiliki harta berupa: sebidang tanah seluas ± 626 M2 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Meter Persegi) dahulu dikenal dan terletak di Desa Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan sekarang dikenal dan terletak di Desa Lawang Agung, kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah EDI dan PADANIR;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan TANAH HAK CS. NO.163/1984 / Tanah Bujang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah YAL;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sriwijaya;Mohon untuk disebut sebagai Obyek Wakaf;
4. Bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2 / 91 / 3 Tahun 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sungai Penuh, bahwa pada tanggal 13 Jumadil Awal bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2004 tanah Obyek Wakaf telah diwakafkan oleh Hj. SAUDAH WALI AHMAD untuk keperluan Bangunan Masjid Satariah kepada salah satu Nazhir yaitu MUNIR NUR;
Bahwa pada tahun 2004 tersebut, berdasarkan Surat Pengesahan Nazhir Nomor: 10.3.a/91/3 tahun 2004 menerangkan bahwa Para Nazhir yang berwenag dalam pengelolaan tanah Obyek Wakaf adalah: 1). MUNIR NUR, 2). H. XXXXXXX (PENGGUGAT I), 3. (LUBAI HASAN), 4). BGD. DONIS, dan Drs. HAFIZUDIN;

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 4 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2 / 91 / 3 Tahun 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sungai Penuh, Para Nazhir termasuk pula Penggugat I (H. XXXXXXXX) mengurus sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci, sehingga terbitlah atas tanah Obyek Wakaf tersebut Sertifikat Wakaf Nomor: 1 Tahun 2007 Desa Lawang Agung yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci tertanggal 18 Januari 2007 dan tercatat sebagai Nazhir dalam sertifikat wakaf tersebut diantaranya adalah Penggugat I (H. XXXXXXXX);
6. Bahwa awal mulanya, berdasarkan Surat Pengesahan Nazhir Nomor: 10.3.a/91/3 tahun 2004, Para Nazhir / Pengelola tanah Obyek Wakaf adalah: 1). H. MUNIR NUR; 2). H. XXXXXXXX (PENGGUGAT I); 3). LUBAI HASAN; 4). BGD. DONIS; 5). Drs. HAFIZUDIN, akan tetapi oleh karena Para Nazhir sebagian telah meninggal dunia dan ada juga yang berhalangan tetap atau tidak mukim lagi di daerah Obyek Wakaf, maka diterbitkan Surat Pengesahan Nazhir Nomor: W 5 / 06/KP/01/2022 tertanggal 14 Zulhijjah 1443 H bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2022 oleh Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan Sungai Penuh yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Nazhir yang sah terhadap tanah Obyek Wakaf adalah Para Penggugat;
7. Bahwa oleh karena Surat Pengesahan Nazhir Nomor: W 5 / 06/KP/01/2022 tertanggal 14 Zulhijjah 1443 H bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan Sungai Penuh adalah sesuai menurut hukum. Oleh karena itu, kami (Para Penggugat) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menyatakan bahwa Surat Pengesahan Nazhir Nomor: W 5 / 06/KP/01/2022 tertanggal 14 Zulhijjah 1443 H bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kecamatan Sungai Penuh adalah sah menurut hukum dan Para Penggugat sebagai Nazhir sebagaimana Surat Pengesahan tersebut

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 5 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Nazhir yang sah terhadap pengelolaan tanah Obyek Wakaf tersebut;

8. Bahwa Asli Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2 / 91 / 3 Tahun 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sungai Penuh, dan Sertifikat Wakaf Nomor: 1 Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci hilang / tidak diketahui keberadaannya;
9. Bahwa oleh karena Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2 / 91 / 3 Tahun 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sungai Penuh dan Sertifikat Wakaf Nomor: 1 Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci hilang / tidak diketahui keberadaannya, maka Para Penggugat sebagai Nazhir mengurus Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor: W3/007/01 / Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sungai Penuh guna penerbitan sertifikat wakaf tanah Obyek Wakaf tersebut di Badan Pertanahan Nasional Kota Sungai Penuh;
10. Bahwa Usaha Para Penggugat sebagai Nazhir untuk mengurus Penerbitan Sertifikat Wakaf untuk tanah Obyek Wakaf terhambat / terhalangi karena ulah perbuatan Para Tergugat yang mengakui bahwa tanah Obyek Wakaf adalah Aset Para Tergugat, padahal para Tergugat tidak memiliki bukti dokumen kepemilikan terhadap tanah Obyek Wakaf tersebut;
11. Bahwa tindakan-tindakan Para Tergugat yang mengakui tanah Obyek Wakaf adalah milik mereka Para Tergugat / Ketua Nan Delapan Bagian Pariaman, padahal para Tergugat tidak memiliki bukti apapun terkait kepemilikan tanah Obyek Wakaf tersebut;

Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, maka usaha Para Penggugat untuk meminta penerbitan sertifikat wakaf di Badan Pertanahan Nasional Kota Sungai Penuh terhambat /terhalangi. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tanpa hak dan/wewenang mengakui bahwa tanah Obyek Wakaf sebagai asset Para Tergugat, padahal tanpa bukti apapun. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Perbuatan Para Tergugat tersebut

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 6 dari 40 Halaman



dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf (*Onrechtmatige Daad*);

12. Bahwa Para Tergugat menguasai tanpa hak tanah Obyek Wakaf, padahal harusnya tanah Obyek Wakaf dipergunakan untuk kepentingan Bangunan Masjid Satariah dan Pusat pendidikan Islam Satariah, namun nyatanya tanah Obyek Wakaf yang dibangun di atasnya TK Satariah diakui sebagai milik / aset Para Tergugat, sehingga para pengurus TK Satariah melaporkan keuangan dan kegiatan TK satariah kepada para Tergugat, padahal menurut hukum harusnya pengurus TK Satariah melaporkan kegiatan dan keuangan TK Satariah kepada Para Penggugat sebagai Nazhir yang sah terhadap tanah Obyek Wakaf tersebut. Oleh karena itu TK Satariah sudah digunakan oleh para Tergugat untuk mencari keuntungan pribadi para Tergugat;

Oleh karena itu, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas di tanah Obyek Wakaf tersebut, dan pula menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah Obyek Wakaf tersebut, serta menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan TK Satariah Kepada Para Penggugat selaku Nazhir yang sah atas tanah Obyek Wakaf tersebut;

13. Bahwa Para Tergugat sering ikut campur urusan yang bukan kewenangannya terhadap tanah Obyek Wakaf, padahal Para Tergugat tidak memiliki kewenangan sama sekali terhadap urusan tersebut, maka beralasan menurut hukum agar kiranya yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat untuk tidak lagi mencampuri / mengganggu urusan tanah Obyek Wakaf tersebut;
14. Bahwa Gugatan Para penggugat dilandasi oleh bukti-bukti yang cukup, mohon kiranya Putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*Uitvoerbarr bij voorrad*) meski ada upaya hukum, baik Banding, maupun Kasasi;
15. Bahwa usaha mediasi sudah pernah dilakukan beberapa kali, namun tetap saja tidak berhasil. Para Tergugat tetap terus mencampuri urusan

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 7 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan tanah wakaf tanpa hak/tanpa kewenangan. Dilihat dari itu, tidak ada itikad baik dari Para Tergugat, maka dimungkinkan para Tergugat tidak mentaati Putusan ini, maka setiap kali Tergugat lalai menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1000.000-, (satu juta rupiah) setiap hari karena lalai menjalankan putusan ini;

Berdasarkan Dalil / Alasan Hukum dan Penjelasan PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sebidang tanah milik almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad seluas ± 626 M2 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Meter Persegi) dahulu dikenal dan terletak di Desa Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan sekarang dikenal dan terletak di Desa Lawang Agung, kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah EDI dan PADANIR;
 - Sebelah Barat berbatasan dnegan TANAH HAK CS. NO.163/1984 / Tanah Bujang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah YAL;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sriwijaya;Adalah sah menurut hukum sebagai Obyek Wakaf / Harta Benda Wakaf yang dapat diwakafkan;
3. Menetapkan Sebidang tanah seluas ± 626 M2 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Meter Persegi) dahulu dikenal dan terletak di Desa Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci sebagaimana Sertifikat Wakaf Nomor: 1 Tahun 2007 Desa Lawang Agung dan sekarang dikenal dan terletak di Desa Lawang Agung, kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, dengan batas-batas sebagai berikut:

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 8 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah EDI dan PADANIR;
- Sebelah Barat berbatasan dengan TANAH HAK CS. NO.163/1984 / Tanah Bujang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah YAL;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sriwijaya;

Adalah Tanah Wakaf dari Almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad yang diperuntukan Bangunan Masjid Satariah;

4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor: W3/007/01 / Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sungai Penuh;
5. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat adalah Nazhir yang sah dalam pengelolaan dan pengeloaan Tanah Wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad;
6. Menyatakan tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad adalah Bukan merupakan Aset Para Tergugat / Ketua Nan Delapan Bagian Pariaman;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad;
8. Menghukum Para Tergugat untuk Menghentikan segala kegiatan/aktivitas di tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad;
9. Menghukum Tergugat untuk tidak lagi mengganggu dan mencampuri urusan tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad;
10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan TK Satariah kepada Para Penggugat sebagai Nazhir yang sah terhadap Pengelolaan dan Pengelolaan tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad tanpa syarat apapun;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta-merta (*Uitvoerbarr bij voorrad*) meski ada upaya hukum banding dan/atau kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjalankan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 9 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (*Ex Ae Quo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, dan Para Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa terhadap Para Penggugat dan Para Tergugat telah diusahakan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Asrori Amin, S.H.I., M.H.I., (Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh), namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan apapun;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan para pihak agar perkaranya tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Para Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 08 November 2022 yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Yang bertindak sebagai Penggugat Bukan orang yang berhak;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak, kapasitas dan kualitas selaku Para Penggugat serta tidak memiliki kepentingan maupun hubungan hukum. Bahwa Para Penggugat II serta Para Penggugat III Bukan sebagai penerima Nadzhir. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai alasan dan dasar yang kuat;

2. Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa setelah menelaah Posita dan Petitum Gugatan para Penggugat, tidak ada yang berkaitan, artinya Posita Dan Petitum tidak jelas dan tidak sinkron, karena Para Penggugat telah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama sungai penuh atas gugatan wakaf/penetapan, seharusnya Penggugat mengajukan permohonan *Voluntair* terlebih dahulu atas *pengesahan nazhir no: w 5/06/kp/01/2022 tertanggal 14 zulhijjah 1443 H dengan tanggal 14 juli 2022*, Untuk itu hal tersebut tanpa disadari oleh

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 10 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat dengan sendirinya membuat gugatan para Penggugat Kabur (*obscur libel*);

3. Gugatan Kurang Pihak;

Tidak ditariknya ahli waris dari almarhumah HJ. SAUDAH WALI AHMAD sebagai penggugat oleh Para Penggugat maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak. Karena ahli waris dari pewakif merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang mengetahui benar tidaknya objek sengketa tersebut adalah tanah wakaf kemudian pada petitum penggugat meminta dikembalikan tanah wakaf yang semestinya ahli waris pewakif harus mengetahui bahwa tanah wakaf tersebut dikembalikan;

4. Bahwa apa-apa yang tidak kamianggapi dengan dalil-dalil Dalam Eksepsi ini, bukanlah berarti mengakuinya, melainkan karena kami menganggap bahwa hal-hal itu tidak ada relevansi-nya dengan pokok sengketa yang tengah dihadapi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan sebagaimana telah diajukan oleh Para Penggugat melalui Surat Gugatan-nya tertanggal 21 September 2022, kecuali apa yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat mohon agar dalil-dalil Dalam Eksepsi sebagaimana telah kami uraikan diatas, dianggap termasuk serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya Angka 1 adalah tidak benar:

Bahwa dalil ini hanyalah akal-akalan dari Para Penggugat saja, karena surat pengesahan nazhir Nomor: W5/06/KP/01/2022 tertanggal 14 Zulhijjah 1443 H/ 14 Juli 2022 ini adalah tanpa ada persetujuan Nazhir lain yang masih hidup. Disini kelihatan sekali siasat Para Penggugat ingin mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim;

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 11 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya Angka 4-7 adalah tidak benar:

Bahwa pada dalil ini Para Penggugat I menyatakan yang berwenang adalah 1) Munir Nur, 2) H. XXXXXXX 3) Lubai Hasan 4) BGD. Donis 5) Drs. Hafizudin. Bahwa disini terlihat bukan hanya Para Penggugat I saja sebagai nazhir akan tetapi masih ada lagi seperti yang masih hidup yaitu *BGD. Donis dan Drs. Hafizudin*. Yang sangat anehnya Para Penggugat I malah mengganti dan membuat Surat Pengesahan Nazhir tertanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh. Sekali lagi dalam hal ini Para Penggugat berhasil mengelabui Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh;

Bahwa berdasarkan PP 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf dalam Pasal 5 ayat 1 Menyatakan "*Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhentinya dari kedudukannya apabila Meninggal Dunia, Berhalangan tetap, Mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI*". Bahwa *BGD. Donis dan Drs. Hafizudin* sendiri masih hidup dan tidak pernah mengundurkan diri apalagi diberhentikan oleh BWI;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, mengeluarkan surat tertanggal 25 Oktober 2022 dengan nomor B-363/Kua.05.11.01/BA.00.01/10/2022 dengan Perihal Pembatalan Nazir yang pada intinya menyatakan bahwa "*PPAIW Kec. Sungai Penuh Mencabut dan Membatalkan Surat Pengesahan Nazir Nomor: W5/06/KP/01/2022 Tertanggal 14 Juli 2022*";

Bahwa dengan telah dikeluarkannya surat pembatalan nazir oleh Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, mengeluarkan surat tertanggal 25 Oktober 2022, Maka surat pengesahan nazhir Nomor:

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 12 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W5/06/KP/01/2022 tertanggal 14 Zulhijjah 1443 H/ 14 Juli 2022 Tidak Berlaku atau Batal Dengan Sendirinya;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya Angka 8-13 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:

Bahwa didalam dalil ini Para Penggugat I selalu berusaha dan semauanya sendiri dan selalu merubah-rubah surat nazhir tanpa persetujuan dari nazhir lainnya dengan cara melawan hukum. Bahwa Para Tergugat mengkhawatirkan niat dari Para Penggugat I ini apakah untuk kemaslahatan umat atau hanya untuk kepentingan Pribadi semata ? sedangkan kami selaku Para Tergugat ini mewakili dari Paguyuban Pariaman dan tidak bergerak sendiri-sendiri dalam pengurusan Yayasan Syathariah yang dibawahnya menaungi TK Islam Syathariah yang telah lama berdiri dan telah dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bersekolah. Lalu kenapa baru pada tahun 2022 ini Para Tergugat I malah meributkan atau mempermasalahkan hal ini ? ada apa dengan Para Penggugat I ?

Bahwa dalam hal ini Para Tergugat tidak mengklaim tanah objek wakaf ini sebagai asset Para Tergugat, bahwa asal Para Penggugat Ketahui tanah objek wakaf ini adalah asset Paguyuban Pariaman, Dengan cara sumbangan atau penggalangan dana dari Paguyuban Pariaman untuk kepentingan pendirian sekolah TK Islam Syathariah. Bahwa kelihatan sekali disini Para Penggugat ingin menguasai dan memiliki tanah objek wakaf ini, Pengurus TK Islam Syathariah hanya melaporkan kegiatan keuangan kepada Yayasan Syathariah BUKAN kepada Para Penggugat yang tidak memiliki kapasitas dan kedudukan di Yayasan;

Bahwa Para Tergugat tegaskan TK Islam Syathariah digunakan untuk kepentingan Yayasan Syathariah BUKAN kepentingan Pribadi Tergugat.

Bahwa yang mengurus objek wakaf ini adalah dari Paguyuban Pariaman dan diketahui oleh Ketua Nan Delapan Pariaman serta guru-guru yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan;

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 13 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah sangat jelas dalil gugatan ini sudah sangat mengada-ngada dan memaksakan kehendak, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

6. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya Angka 14-15 akan kamianggapi:

Bahwa kami selaku Para Tergugat juga memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan di persidangan ini. Bahwa benar usaha mediasi telah dilakukan berkali-kali Baik Mediasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Nomor Perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.SPN., dan mediasi dinyatakan gagal dilanjutkan proses pemeriksaan perkara, adapun hasil adalah menyatakan Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili atau Eksepsi Diterima. Kali ini Para Penggugat I berusaha dan Mencoba lagi melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh;

7. Bahwa dari seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka dengan sangkalan atau bantahan yang diajukan oleh Para Tergugat, Maka Tidak Terbukti Para Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah jelas Gugatan *a quo* sudah seharusnya untuk dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya atau sebahagian;
2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 14 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 November 2022 yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Eksepsi Para Tergugat pada nomor 1 telah mengakui Penggugat I atas nama H. XXXXXXX Bin XXXXXXX sebagai Penggugat yang memiliki hak dan kapasitas (*legal standing*) adalah benar, kemudian terkait Eksepsi tentang yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak adalah tidak benar. Bahwa eksepsi Para Tergugat telah mengakui hak dan kapasitas (*legal standing*) Penggugat I atas nama H. XXXXXXX Bin XXXXXXX sebagai salah satu Nazhir yang sah. Untuk itu, kami hanya menanggapi persoalan hak dan kapasitas (*legal standing*), Penggugat II dan Penggugat III saja;

Bahwa Penggugat II dan Penggugat III juga merupakan Nazhir tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad yang disetujui oleh ahli waris Wakif dan juga telah sesuai dengan syarat-syarat Nazhir Perseorangan sebagaimana ketentuan hukum Wakaf. Bahwa oleh karena Para Nazhir terdahulu sebagian telah meninggal dunia, yaitu Nazhir terdahulu atas nama (Munir Nur dan Lubai Hasan), dan sebagian lagi berhalangan tetap, yaitu Nazhir terdahulu atas nama BGD DONIS (DONIS GENENG) dan HAFIZUDIN sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Masing-masing atas nama DONIS GENENG dan HAFIZUDIN tertanggal 11 April 2022, dan dengan tegas Nazhir terdahulu atas nama BDG. DONIS (DONIS GENENG) menyerahkan tugas Nazhir kepada Penggugat II, dan dengan tegas pula Nazhir terdahulu atas nama HAFIZUDIN menyerahkan tugas Nazhir kepada Penggugat III. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 dan 6 ayat (1) PP No.42 tahun 2006;

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 15 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap adanya sebagian Nazhir berhenti dari kedudukannya, maka Penggugat I melaporkan hal tersebut kepada KUA kecamatan Sungai Penuh guna ditetapkannya Penggugat II dan Penggugat III sebagai Nazhir Pengganti adalah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) PP No. 42 tahun 2006, kemudian KUA Kecamatan Sungai Penuh menerbitkan Surat Pengesahan Nazhir yang pada intinya Para Penggugat sebagai Nazhir tanah Wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan BWI No.3 tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah. Kemudian, mengenai KUA meneruskan Laporan Penggugat I ke BWI sebelum menerbitkan Surat Pengesahan Nazhir adalah menjadi kewenangan/tugas KUA sebagaimana Pasal 6 ayat (1) PP No. 42 tahun 2006. Bahwa Penggugat I telah melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir terdahulu yang masih aktif untuk melaporkan ke KUA kecamatan Sungai Penuh perihal berhentinya Nazhir terdahulu dari kedudukannya sebagai Nazhir tanah obyek wakaf. Kemudian, Penggugat II serta Penggugat III adalah Subyek yang telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum untuk menjadi Nazhir terhadap tanah obyek wakaf;

Oleh karenanya, kami para Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, kiranya berkenan untuk menetapkan Para Penggugat sebagai Nazhir yang sah terhadap tanah Wakaf Hj. Saudah Wali Ahmad dalam perkara a quo, dan menolak eksepsi Para Tergugat;

Mengenai *legal standing* untuk mengajukan gugatan atau penetapan benda wakaf, tidak hanya dapat dilakukan oleh Nazhir yang sudah jelas kedudukan hukumnya terhadap benda/tanah wakaf /obyek Sengketa, akan tetapi masyarakat biasa pun atau 2 (dua) orang saksi sepanjang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf terkait benda/tanah, juga dapat mengajukan gugatan atau penetapan wakaf. Oleh karenanya, eksepsi terkait legal standing tersebut tidak beralasan menurut hukum

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 16 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wakaf. Untuk itu, kami para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Bahwa Eksepsi Para Tergugat pada nomor 2 tentang Gugatan Kabur (*obscure libel*) adalah tidak benar, Gugatan *voluntair* adalah ketika tidak ada lawan, sedangkan dalam Perkara Gugatan *a quo* terdapat pihak-pihak (Para Tergugat) yang tidak memiliki alas hak, namun menguasai Obyek tanah wakaf atau setidaknya-tidaknya melakukan aktivitas tanpa kewenangan atau setidaknya-tidaknya menghalang-halangi Para Nazhir untuk menerbitkan ulang Sertifikat tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad tersebut; Untuk itu, kami beritahukan kepada Para Tergugat bahwa yang berwenang untuk menjaga, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi tanah wakaf adalah Para Nazhir (Para Penggugat), BUKAN Para Tergugat yang tidak jelas kapasitasnya. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengesampingkan dan/atau menolak eksepsi para Tergugat;
 3. Bahwa Eksepsi Para Tergugat pada Nomor 3 tentang Gugatan kurang Pihak karena tidak ditariknya ahli waris Hj Saudah Wali Ahmad sebagai Penggugat adalah keliru, karena Berdasarkan Pasal 11 huruf (c) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa Tugas Nazhir adalah: tidak hanya terbatas pada pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf saja, melainkan juga harus mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Oleh karena itu, maka Para Penggugat sebagai Nazhir dan atas persetujuan Ahli Waris daripada almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad melakukan Gugatan dalam perkara ini, guna untuk melindungi tanah wakaf dalam perkara *a quo*. Bahwa selain itu, ahli waris Wakif betul-betul bersikeras agar tanah wakaf tersebut tidak dikuasi oleh Para Tergugat, dan ahli Waris Wakif telah pula membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebagaimana Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W3/007/01/Tahun 2022. Untuk itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan mengesampingkan dan/atau menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 17 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 35 PP No. 42 tahun 2006 janganlah ahli waris, Nazhir saja-pun sudah cukup untuk menjadi Penggugat atau Pemohon penetapan Wakaf. Bahkan, Masyarakat atau 2 (dua) orang saksi pun sepanjang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf terkait benda/tanah juga dapat mengajukan gugatan atau penetapan wakaf. Hal tersebut, guna kemaslahatan tanah wakaf. Oleh karenanya, tidak ada alasan kurang Pihak karena ahli waris tidak diikutkan sebagai Penggugat, bahkan dalam perkara a quo, Ahli Waris almarhumah Hj. Saudah Wali ahmad sudah membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan Penggugat I sebagai Ketua Nazhir yang ditunjuk untuk mengurus tanah Wakaf Hj. Saudah Wali Ahmad;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat menolak tegas terhadap bantahan / jawaban para Tergugat, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, kecuali yang diakui secara terang tentang kebenarannya oleh Para Penggugat;
 2. Bahwa Replik Para Penggugat ini, mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, dan Pula tanggapan Para Penggugat terhadap Eksepsi Para Tergugat juga mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam perkara ini;
 3. Bahwa dari seluruh Jawaban Para Tergugat, telah TERNYATA dan JELAS bahwa PARA TERGUGAT MENGAKUI dengan tegas PENGUGAT I atas nama H. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX adalah NAZHIR YANG SAH terhadap tanah Wakaf almarhumah Hj. SAUDAH WALI AHMAD / tanah Obyek Wakaf;
 4. Bahwa Para Tergugat menolak Jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 1 dan 2, karena bantahan para Tergugat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;
 5. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 3, karena jawaban tersebut tidak berdasar dan tidak dilandasi fakta dan bukti;
- Bahwa Penggugat I adalah Nazhir yang ditunjuk langsung oleh Wakif (almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad) telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1)

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 18 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No.42 tahun 2006 yang menyatakan bahwa: “Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang”. Penunjukkan Penggugat I sebagai nazhir oleh wakif termuat dalam Sertifikat Wakaf Nomor: 1 Desa Lawang Agung. Kemudian termuat pula dalam Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor: W3/007/01 Tahun 2022, bahwa Penggugat I atas nama H. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX ditunjuk oleh Ahli Waris almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad sebagai Ketua Nazhir terhadap tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad;

Bahwa Para Nazhir terdahulu sebagian telah meninggal dunia atas nama MUNIR NUR dan LUBAI HASAN. Dan sebagian lagi, atas nama BDG. DONIS (DONIS GENENG) dan Drs. HAFIZUDIN berhalangan tetap sebagaimana Surat Pernyataan Masing-masing atas nama BGD. DONIS (DONIS GENENG) dan HAFIZUDIN tertanggal 11 April 2022. Oleh karenanya, Nazhir terdahulu atas nama BDG. DONIS (DONIS GENENG) menunjuk Penggugat II sebagai Nazhir Pengganti dan Nazhir terdahulu atas nama HAFIZUDIN menunjuk Penggugat III sebagai Nazhir Pengganti untuk mengurus tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad. Tindakan hukum Penggugat I melaporkan peristiwa tersebut, kepada KUA Kecamatan Sungai Penuh dengan harapan agar KUA kecamatan sungai penuh meneruskan Ke BWI untuk ditetapkan Penggugat II dan Penggugat III sebagai Nazhir Pengganti paling lambat 30 hari sejak Laporan Penggugat I adalah telah sesuai dengan aturan hukum Nazhir tanah wakaf. *Vide* Pasal 5 dan 6 ayat (1) PP No.42 tahun 200;

Dari peristiwa tersebut, baik Penggugat I, maupun Penggugat II dan Penggugat III adalah Nazhir yang diajukan sesuai prosedur hukum dan sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum. Dan sudah pula disetujui oleh Ahli Waris Wakif, dan pula telah sesuai hukum Pasal 5 dan 6 ayat (1) PP No 42 tahun 2006. Kalaulah Para Penggugat yang berkedudukan sebagai Nazhir telah sesuai dengan hukum masih diragukan oleh Para Tergugat yang tidak jelas kedudukannya terhadap tanah Obyek Wakaf, dan pula merujuk Pasal 49 huruf (e) UU No. 3 tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara wakaf termasuk

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 19 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan nazhir yang berkaitan dengan perkara wakaf. untuk itu, kami Para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo kiranya berkenan untuk menyatakan dan menetapkan Para Penggugat adalah Nazhir yang sah dalam pengurusan dan pengelolaan tanah Wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad;

6. Bahwa Para Penggugat menolak Jawaban Para Tergugat Dalam Pokok Perkara Pada Nomor 4, karena Para Penggugat adalah Nazhir yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebaliknya bahwa Para Tergugatlah yang tidak jelas kedudukannya sebagai apa dalam hal pengurusan tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad tersebut;

Bahwa Penggugat I atas nama H. XXXXXXX Bin XXXXXXX adalah Nazhir yang ditunjuk langsung oleh Wakif semasa hidupnya, dan Penggugat I juga telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Nazhir Persorangan Berdasarkan Pasal 9 huruf (a) Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Jo Pasal 4 ayat (1) PP No.42 tahun 2006;

Bahwa Penggugat II dan Penggugat III juga ditentukan sebagai nazhir sesuai dengan Ketentuan Pasal 9 huruf (a) Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Jo Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006, oleh karena Para Nazhir terdahulu atas nama (Munir Nur dan Lubai Hasan) telah meninggal dunia dan untuk Nazhir atas nama (BGD. DONIS dan Drs. HAFIZUDIN) telah berhalangan tetap berdasarkan Surat Pernyataan Masing-Masing atas nama BG DONIS (DONIS GENENG) dan HAFIZUDIN tertanggal 11 April 2022. Untuk Nazhir terdahulu yang berhalangan tetap atas nama BGD. DONIS (DONIS GENENG) menunjuk Penggugat II untuk menjadi Nazhir Pengganti-nya, dan untuk Nazhir HAFIZUDIN menunjuk Penggugat III untuk menjadi Nazhir Pengganti-nya guna mengurus tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad;

Bahwa Nazhir atas nama H. XXXXXXX Bin XXXXXXX (Penggugat I) telah melaporkan tentang Nazhir yang berhenti dari kedudukannya sebagai Nazhir, karena berhalangan tetap kepada KUA kecamatan Sungai Penuh untuk kemudian diteruskan kepada BWI paling lambat 30 hari, untuk

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 20 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditetapkan Penggugat II dan Penggugat III sebagai Nazhir Pengganti adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 ayat (1) PP No.42 tahun 2006, hanya saja melihat Jawaban Para Tergugat yang menyampaikan Surat dari KUA tertanggal 25 Oktober 2022, maka seperti KUA yang berkewajiban untuk meneruskan Laporan Penggugat I Ke BWI tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya, demi keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum serta kemaslahatan tanah obyek Wakaf, sesuai pula dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama (Pasal 49 huruf (e) UU No.3/2006), oleh karenanya kami Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo kiranya berkenan untuk MENETAPKAN Para Penggugat sebagai Nazhir yang sah atas tanah Wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad;

Terakit Berhentinya Nazhir terdahulu dari kedudukannya kerana meninggal dunia dan berhalangan tetap. Dan pula terkait Penggugat I, Penggugat II, serta Penggugat III sebagai Nazhir, telah pula dilaporkan kepada ahli Waris Wakif, dan telah pula disetujui oleh Para Ahli Waris Wakif. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PP No.42 tahun 2006. Oleh karenanya para Penggugat sebagai Nazhir terhadap tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad telah sesuai dengan ketentuan hukum;

7. Bahwa Jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara angka 5 adalah tidak benar, karena Penggugat I melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) PP No.42 tahun 2006. Selain itu, bahwa tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/91/3 Tahun 2004 peruntukannya adalah untuk Bangunan Masjid Satariah yang di isi kegiatan Pendidikan Al-Qur'an (TPA), bukan Taman Kanak-Kanak (TK) (Bukti akan kami sampaikan di persidangan perkara a quo pada agenda pembuktian);

Para Tergugat tidak jujur kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, karena Para Tergugat tidak hanya mengganggu usaha Para Penggugat sebagai Nazhir untuk menerbitkan ulang Sertifikat Tanah Wakaf

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 21 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Saudah Wali Ahmad, melainkan pula mengakui bahwa tanah Wakaf tersebut adalah milik para Tergugat, sehingga BPN sampai dengan gugatan ini diajukan tidak mau menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf terkait tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad tersebut. Bahkan saat Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo sedang diproses di Pengadilan Agama Sungai Penuh, Para Tergugat tetap mengakui yang pada intinya bahwa tanah wakaf Hj. Saudah Wali Ahmad adalah di bawah naungan Ketua Nan VIII Bagian Pariaman, padahal tidak memiliki bukti hak sama sekali terhadap tanah wakaf tersebut;

Para Tergugat juga gagal Paham yang seolah-olah menyatakan bahwa Yayasan Syatariah yang berwenang mengurus tanah wakaf, padahal tanah wakaf Hj. Saudah Wali Ahmad diwakafkan Kepada Nazhir Perseorangan, bukan Nazhir Organisasi atau Nazhir Badan Hukum. Oleh karenanya, yang berwenang mengurus, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi tanah wakaf Hj. Saudah Wali Ahmad adalah Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sebagai Nazhir, sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf Wakaf Nomor: W.2/91/3 Tahun 2004 Jo Sertifikat Wakaf Nomor: 1 Desa Lawang Agung tertanggal 18 Januari tahun 2007, dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W3/007/01 Tahun 2022;

Kemudian, Para Tergugat yang menyatakan bahwa *“yang mengurus tanah obyek wakaf ini adalah dari paguyuban Pariaman dan diketahui oleh Ketua Nan Delapan bagian Pariaman “* adalah jelas merupakan Perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum, karena menurut hukum bahwa tanah wakaf diurus, dikelola, diawasi dan dilindungi oleh Nazhir, sedangkan Paguyuban Pariaman dan Ketua Nan Delapan bagian Pariaman adalah Bukan Nazhir dan juga Bukan Wakif, dan Pula Bukan ahli waris Wakif. Adapun Penggugat I adalah Nazhir yang ditunjuk langsung oleh Wakif Hj Saudah Wali Ahmad, kemudian Penggugat II dan Penggugat III adalah Nazhir Pengganti yang sesuai dengan syarat-syarat untuk menjadi Nazhir Pengganti sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan / Hukum Wakaf;

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 22 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Jawaban Para Tergugat dalam pokok Perkara angka 6 dan angka 7 adalah tidak benar, bahwa Para Tergugat telah menghalang-halangi usaha Para Penggugat untuk menerbitkan sertifikat wakaf guna kemaslahatan tanah wakaf sebagaimana perintah Pasal 35 PP No.42 tahun 2006 adalah Perbuatan Mewalan hukum;

Bahwa Para Tergugat mengemukakan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 39/Pdt.G/2022/PN.SPN dengan maksud agar Majelis Hakim Pengadilan Agama juga melakukan hal yang sama adalah tidak benar, karena Perkara Wakaf memang bukan kompetensi Pengadilan Negeri baik absolut maupun relatif, akan tetapi berbeda Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam perkara a quo memang secara kompetensi absolut maupun relatif berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara Gugatan Wakaf yang diajukan oleh Para Penggugat. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (e) UU No.3 tahun 2006 yang menyatakan: *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang wakaf;*

Oleh karenanya, kami para Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau sebagian dan/atau memberikan putusan yang seadil-adilnya guna kemaslahatan tanah wakaf;

Berdasarkan Dalil / Alasan Hukum dan Penjelasan PARA PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sebidang tanah milik almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad seluas ± 626 M2 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Meter Persegi) dahulu

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 23 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dan terletak di Desa Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan sekarang dikenal dan terletak di Desa Lawang Agung, kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah EDI dan PADANIR;
- Sebelah Barat berbatasan dnegan TANAH HAK CS. NO.163/1984 / Tanah Bujang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah YAL;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sriwijaya;

Adalah sah menurut hukum sebagai Obyek Wakaf / Harta Benda Wakaf yang dapat diwakafkan;

3. Menetapkan Sebidang tanah seluas ± 626 M2 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Meter Persegi) dahulu dikenal dan terletak di Desa Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci sebagaimana Sertifikat Wakaf Nomor: 1 Tahun 2007 Desa Lawang Agung dan sekarang dikenal dan terletak di Desa Lawang Agung, kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah EDI dan PADANIR;
- Sebelah Barat berbatasan dnegan TANAH HAK CS. NO.163/1984 / Tanah Bujang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah YAL;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sriwijaya;

Adalah Tanah Wakaf dari Almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad yang diperuntukan Bangunan Masjid Satariah;

4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor: W3/007/01 / Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sungai Penuh;
5. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat adalah Nazhir yang sah dalam pengurusan dan pengelolaan Tanah Wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad;

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 24 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad adalah Bukan merupakan Aset Para Tergugat / Ketua Nan Delapan Bagian Pariaman;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad;
8. Menghukum Para Tergugat untuk Menghentikan segala kegiatan/aktivitas di tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad;
9. Menghukum Tergugat untuk tidak lagi mengganggu dan mencampuri urusan tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad;
10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan TK Satariah kepada Para Penggugat sebagai Nazhir yang sah terhadap Pengurusan dan Pengelolaan tanah wakaf almarhumah Hj. Saudah Wali Ahmad tanpa syarat apapun;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta-merta (*Uitvoerbarr bij voorrad*) meski ada upaya hukum banding dan/atau kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjalankan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

SUBSIDER:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 29 November 2022 yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak;
Bahwa Para Tergugat tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Para Penggugat yang tertuang dalam eksepsi angka 1 (satu) dalam Replik Para Penggugat, kalimat Para Penggugat rancu dan sulit dipahami, namun yang dapat Para Tergugat analisa dan memahami maksud dari Para Penggugat yang menerangkan "...Eksepsi Para Tergugat pada nomor 1 telah

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 25 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui Penggugat I atas nama H. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX sebagai Penggugat yang memiliki hak dan kapasitas (legal standing) adalah benar..., kemudian *"...Eksepsi Para Tergugat telah mengakui hak dan kapasitas (legal standing) Penggugat I atas nama H. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX sebagai salah satu Nazhir yang sah..."* yang berarti mengatakan bahwa Para Tergugat di dalam eksepsinya telah mengakui hak dan kapasitas (*legal standing*) Penggugat I atas nama H. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX;

Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan, di dalam Eksepsi Para Tergugat yang tertuang di dalam Jawaban angka 1 (satu) tidak pernah mengatakan *"...telah mengakui Penggugat I atas nama H. XXXXXXXX Bin XXXXXXXX sebagai Penggugat yang memiliki hak dan kapasitas (legal standing).* Bahwa yang Para Tergugat sebutkan di dalam Eksepsi adalah *"Penggugat tidak mempunyai hak, kapasitas dan kualitas selaku Para Penggugat serta tidak memiliki kepentingan maupun hubungan hukum. Bahwa Para Penggugat II serta Para Penggugat III Bukan sebagai penerima Nadzhir. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai alasan dan dasar yang kuat".* Hal itu didasarkan oleh Surat Nomor B-363/Kua.05.11.01/BA.00.01/10/2022 tertanggal 25 Oktober 2022, Perihal Pembatalan Nazir yang pada intinya menyatakan bahwa *"PPAIW Kec. Sungai Penuh Mencabut dan Membatalkan Surat Pengesahan Nazir Nomor: W5/06/KP/01/2022 Tertanggal 14 Juli 2022"*. Maka demikian Penggugat I tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Penggugat II dan Penggugat III, Para Penggugat menerangkan yang pada intinya atas nama BGD Donis (Donis Geneng) telah menyerahkan tugasnya kepada Penggugat II, dan atas nama Hafizudin telah menyerahkan tugasnya kepada Penggugat III, dengan demikian Para Tergugat tegaskan hal itu adalah tidak benar adanya dan merupakan keterangan yang sangat mengada-ada. Oleh karenanya Penggugat I saja tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini apalagi Penggugat II dan Penggugat III. Dengan demikian gugatan Para Penggugat

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 26 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa perlu Para Tergugat pertegas Kembali, di dalam Gugatan Para Penggugat ada mendalilkan Surat Pengesahan Nazhir no: w 5/06/kp/01/2022 tertanggal 14 Zulhijjah 1443 H dengan tanggal 14 juli 2022 yang nyata-nyata Surat *a quo* telah dibatalkan, dan ditambah lagi Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor W3/007/01/Tahun 2022 yang tidak disebutkan terbit tanggal dan bulan berapa serta tidak jelas asal-usul hak penerbitannya apa, hal ini berkaitan dengan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 677 K/Sip/1972 Tanggal 13 Desember 1972 "Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan", dengan demikian Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

3. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mendalilkan Hj. Saudah Wali Ahmad selaku orang yang mewakafkan tanahnya sementara disebutkan pula oleh Para Penggugat bahwa Hj. Saudah Wali Ahmad telah meninggal dunia, maka seharusnya Para Penggugat menarik ahli waris dari Hj. Saudah Wali Ahmad sebagai pihak dalam perkara ini agar jelas duduk persoalannya, yang mana hal sebagai pihak dalam berperkara apabila dibutuhkan demi terangnya suatu perkara tidak ada hubungannya dengan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ini berhubungan dengan syarat formil suatu gugatan agar jelas duduk persoalannya, karena ahli waris dari pewakif merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang mengetahui benar tidaknya objek sengketa tersebut adalah tanah wakaf kemudian pada petitum penggugat meminta dikembalikan tanah wakaf yang semestinya ahli waris pewakif harus mengetahui bahwa tanah wakaf tersebut dikembalikan;

4. Bahwa apa-apa yang tidak kami tanggapi dengan dalil-dalil Dalam Eksepsi ini, bukanlah berarti mengakuinya, melainkan karena kami menganggap

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 27 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hal-hal itu tidak ada relevansi-nya dengan pokok sengketa yang tengah dihadapi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan sebagaimana telah diajukan oleh Para Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 21 September 2022, dan Replik yang diajukan tertanggal 15 November 2022 kecuali apa yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

2. Bahwa Para Tergugat mohon agar dalil-dalil dalam Duplik ini sebagaimana telah kami uraikan di atas, dianggap termasuk serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban sebelumnya;

3. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Repliknya Angka 3, 4 dan 5 adalah tidak benar:

Bahwa di dalam Eksepsi 1 s/d 3 dan dalam Pokok Perkara 1 s/d 7 Jawaban Para Tergugat, tidak satupun kalimat yang mengakui seperti yang diterangkan oleh Para Penggugat dalam pokok perkara angka 3 Repliknya, lalu bagaimana mungkin Para Penggugat bisa menerangkan demikian yang tidak diakui oleh Para Tergugat, sangat rancu sekali pemahamannya;

Bahwa perlu Para Tergugat pertegas Kembali, dalil ini hanyalah akal-akalan dari Para Penggugat saja, karna surat pengesahan nazhir Nomor: W5/06/KP/01/2022 tertanggal 14 Zulhijjah 1443 H/ 14 Juli 2022 ini adalah tanpa ada persetujuan Nazhir lain yang masih hidup, dan Surat *a quo* pun telah dibatalkan dengan Surat Nomor B-363/Kua.05.11.01/BA.00.01/10/2022 tertanggal 25 Oktober 2022, Perihal Pembatalan Nazir yang pada intinya menyatakan bahwa “PPAIW Kec.

Sungai Penuh Mencabut dan Membatalkan Surat Pengesahan Nazir Nomor: W5/06/KP/01/2022 Tertanggal 14 Juli 2022. Disini kelihatan sekali siasat Para Penggugat ingin mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 28 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya Angka 6 adalah tidak benar:

Bahwa sebagaimana yang telah Para Tergugat terangkan di dalam Eksepsi angka 3 (tiga) di atas, Para Penggugat seharusnya menarik ahli waris dari Hj. Saudah Wali Ahmad sebagai pihak dalam perkara ini agar jelas duduk persoalannya, karena diketahui dan ditemukan bukti bahwa tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 60 Desa Lawang Agung tertanggal 17 Januari 1987 atas nama pemegang hak Saudah Wali Ahmad yang disengketakan ke dalam gugatan wakaf *a quo* pada mulanya adalah tanah yang berdasarkan jual beli antara Hj. Saudah Wali Ahmad selaku penjual dengan Bagindo XXXXXXX, Sidi Ninggi, Andah Enek, dan Labai Hasan Basri (bertindak selaku pengurus masjid Syatariyah) selaku Pembeli berdasarkan Sertipikat *a quo*, lalu kenapa yang disebutkan orang yang mewakafkan adalah Hj. Saudah Wali Ahmad? Sedangkan tanah *a quo* yang secara nyata telah diperjual belikan;

Dan terhadap Ikrar Wakaf yang dilakukan Saudah Wali Ahmad kepada Munir Nur tertanggal 1 Juli 2004, sedangkan Jual Beli terjadi pada tanggal 26 Oktober 1992, dan masih pada tanggal 1 Juli 2004 terbit pula Akta Ikrar Wakaf dari Saudah Wali Ahmad kepada Munir Nur, berbarengan dengan Salinan Akta Ikrar Wakaf tertanggal 1 Juli 2004, Surat Pengesahan Nadzir yang secara aneh dan nyata muncul nama H. XXXXXXX termasuk di dalamnya yang juga diterbitkan tanggal 1 Juli 2004, serta Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang juga terbit tanggal 1 Juli 2004;

Bahwa adapun demikian Kembali Para Tergugat pertegasakan lagi pada dalil ini Para Penggugat I menyatakan yang berwenang adalah 1) Munir Nur, 2) H. XXXXXXX 3) Lubai Hasan 4) BGD. Donis 5) Drs. Hafizudin. Bahwa disini terlihat bukan hanya Para Penggugat I saja sebagai nazhir akan tetapi masih ada lagi seperti yang masih hidup yaitu *BGD. Donis dan Drs. Hafizudin*. Yang sangat anehnya Para Penggugat I malah mengganti dan membuat Surat Pengesahan Nazhir tertanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh. Sekali

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 29 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam hal ini Para Penggugat berhasil mengelabui Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh;

Bahwa berdasarkan PP 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf dalam Pasal 5 ayat 1 Menyatakan "*Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhentinya dari kedudukannya apabila Meninggal Dunia, Berhalangan tetap, Mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI*". Bahwa BGD. Donis dan Drs. Hafizudin sendiri masih hidup dan tidak pernah mengundurkan diri apalagi diberhentikan oleh BWI;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, mengeluarkan surat tertanggal 25 Oktober 2022 dengan nomor B-363/Kua.05.11.01/BA.00.01/10/2022 dengan Perihal Pembatalan Nazir yang pada intinya menyatakan bahwa "*PPAIW Kec. Sungai Penuh Mencabut dan Membatalkan Surat Pengesahan Nazir Nomor: W5/06/KP/01/2022 Tertanggal 14 Juli 2022*";

Bahwa dengan telah dikeluarkannya surat pembatalan nazir oleh Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, mengeluarkan surat tertanggal 25 Oktober 2022, Maka surat pengesahan nazhir Nomor: W5/06/KP/01/2022 tertanggal 14 Zulhijjah 1443 H/ 14 Juli 2022 Tidak Berlaku atau Batal Dengan Sendirinya;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya Angka 7 dan 8 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengakui tanah *a quo* sebagai milik Para Tergugat seperti yang dituduhkan oleh Para Penggugat, nyatanya Para Penggugatlah yang mencari-cari celah agar tanah *a quo* dapat dikuasai menjadi milik Para Penggugat, terbukti sebelumnya perkara di Pengadilan Negeri Sungai Penuh Para Penggugat mengajukan gugatan dengan permintaan tanah *a quo* ditetapkan menjadi hak milik. Selain itu Para Penggugatpun masih tetap ingin mengelabui semua yang menyatakan

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 30 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah *a quo* yang diwakafkan adalah peruntukan bangunan masjid, sedangkan dalam Sertipikat Nomor 1 Desa Lawang Agung tertanggal 18 Januari 2007 peruntukan tanah *a quo* adalah dipergunakan untuk Gedung TK Satariyah.

Bahwa Para Tergugat tegaskan Kembali secara terang dan nyata yang terbukti Para Penggugat I selalu berusaha dan semaunya sendiri dan selalu merubah-rubah surat nazhir tanpa persetujuan dari nazhir lainnya dengan cara melawan hukum. Bahwa Para Tergugat mengkhawatirkan niat dari Para Penggugat I ini apakah untuk kemaslahatan umat atau hanya untuk kepentingan Pribadi semata ? sedangkan kami selaku Para Tergugat ini mewakili dari Paguyuban Pariaman dan tidak bergerak sendiri-sendiri dalam pengurusan Yayasan Syathariah yang dibawahnya menaungi TK Islam Syathariah yang telah lama berdiri dan telah dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bersekolah. Lalu kenapa baru pada tahun 2022 ini Para Tergugat I malah meributkan atau mempermasalahkan hal ini ? ada apa dengan Para Penggugat I?

Bahwa dalam hal ini Para Tergugat tidak mengklaim tanah objek wakaf ini sebagai asset Para Tergugat, bahwa asal Para Penggugat Ketahui tanah objek wakaf ini adalah asset Paguyuban Pariaman, Dengan cara sumbangan atau penggalangan dana dari Paguyuban Pariaman untuk kepentingan pendirian sekolah TK Islam Syathariah. Bahwa kelihatan sekali disini Para Penggugat ingin menguasai dan memiliki tanah objek wakaf ini, Pengurus TK Islam Syathariah hanya melaporkan kegiatan keuangan kepada Yayasan Syathariah BUKAN kepada Para Penggugat yang tidak memiliki kapasitas dan kedudukan di Yayasan;

Bahwa Para Tergugat tegaskan TK Islam Syathariah digunakan untuk kepentingan Yayasan Syathariah BUKAN kepentingan Pribadi Tergugat; Bahwa yang mengurus objek wakaf ini adalah dari Paguyuban Pariaman dan diketahui oleh Ketua Nan Delapan Pariaman serta guru-guru yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan;

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 31 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah sangat jelas dalil gugatan ini sudah sangat mengada-ngada dan memaksakan kehendak, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

Bahwa kami selaku Para Tergugat juga memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan dipersidangan ini. Bahwa benar usaha mediasi telah dilakukan berkali kali Baik Mediasi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Nomor Perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.SPN., dan mediasi dinyatakan gagal dilanjutkan proses pemeriksaan perkara, adapun hasil adalah menyatakan Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili atau Eksepsi Diterima. Kali ini Para Penggugat I berusaha dan Mencoba lagi melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh;

6. Bahwa dari seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka dengan sangkalan atau bantahan yang diajukan oleh Para Tergugat, Maka Tidak Terbukti Para Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah jelas Gugatan *a quo* sudah seharusnya untuk dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya atau sebahagian;
2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 32 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 30 alat bukti surat yang diberi kode P.1 hingga P.30. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegeling. Lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Lalu diberi tanggal dan diberi kode P.1 hingga P.30. Kecuali P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan P20 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya.

Bahwa sebelum dilanjutkan ke tahap pembuktian lebih lanjut, majelis hakim melakukan musyawarah majelis terlebih dahulu terkait perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf c UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam diantaranya perkara wakaf, oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama telah sesuai dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh. Dan berdasarkan P.1, P.2 dan P3 telah terbukti bahwa para Penggugat memang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 33 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungai Penuh berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, Para Tergugat dengan didampingi kuasa kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas imperatif melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam setiap proses perkara di Pengadilan, maka telah pula dilakukan mediasi antara Para Penggugat dengan dan Para Tergugat dengan mediator (Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.) namun mediasi tersebut berdasarkan laporan meditor, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan apapun dan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg dan majelis menilai bahwa surat kuasa yang dibuat Para Penggugat telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa. Maka kehadiran kuasa hukum Para Penggugat dan Para Tergugat berhak mewakili para Penggugat dan para Tergugat untuk beracara di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, kuasa para Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis yang pada intinya sebagaimana yang tercantum di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 34 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, para Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, kuasa tergugat mengajukan eksepsi berupa eksepsi *error in persona*, eksepsi *obscur libel* (gugatan tidak jelas) dan eksepsi *plurium litis consortium* (kurang pihak) yang selengkapny sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengajukan eksepsi, maka dari itu sebelum melanjutkan pemeriksaan ke dalam pokok perkara, majelis terlebih dahulu memeriksa eksepsi tersebut.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat angka empat, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/91/3 Tahun 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sungai Penuh, bahwa pada tanggal 13 Jumadil Awal bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2004 tanah Obyek Wakaf telah diwakafkan oleh Hj. Saudah Wali Ahmad untuk keperluan Bangunan Masjid Satariah kepada salah satu Nazhir yaitu Munir Nur. Dan Bahwa pada tahun 2004 tersebut, berdasarkan Surat Pengesahan Nazhir Nomor: 10.3.a/91/3 tahun 2004 menerangkan bahwa Para Nazhir yang berwenang dalam pengelolaan tanah Obyek Wakaf adalah: 1). Munir Nur, 2). H. XXXXXXXX (Penggugat I), 3. (Lubai Hasan), 4). Bgd. Donis, Dan 5) Drs. Hafizudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa, yang memiliki kapasitas sebagai Nazhir bukan hanya H. XXXXXXXX (Penggugat I). Namun ada Nazhir yang lain yang dalam perkara ini tidak diikutsertakan sebagai Penggugat.

Menimbang, gugatan para Penggugat dalam posita angka 6 yang menyatakan bahwa, "Para Nazhir sebagian telah meninggal dunia dan ada juga yang berhalangan tetap atau tidak mukim lagi di daerah Obyek Wakaf, maka diterbitkan Surat Pengesahan Nazhir Nomor: W5/06/KP/01/2022 tertanggal 14 Zulhijjah 1443 H bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2022 oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan Sungai

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 35 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuh yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Nazhir yang sah terhadap tanah Obyek Wakaf adalah Para Penggugat." Dalam hal ini majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, ketentuan Pasal 5 (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 menyatakan bahwa, "(1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila: a) meninggal dunia, b) berhalangan tetap, c) mengundurkan diri, atau d) diberhentikan oleh BWI. (2) Berhentinya salah seorang Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir Perseorangan lainnya."

Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa, "Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir Perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI."

Menimbang, bahwa di dalam gugatan penggugat posita angka 6, disebutkan bahwa sebagian Nazhir telah meninggal dunia dan ada yang berhalangan tetap. Berdasarkan ketentuan di atas, meski sebagian Nazhir berhalangan, tetap merupakan Nazhir yang sah dan sebetulnya memiliki kapasitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, di mana terdapat beberapa Nazhir yang sah namun tidak ikut sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa di dalam gugatan penggugat posita angka 6, disebutkan bahwa sebagian Nazhir telah meninggal dunia dan ada yang berhalangan tetap. Namun tidak disebutkan siapa saja yang meninggal dunia dan siap saja yang berhalangan dan apa jenis halangannya. Ini berpengaruh pada ketidakjelasan siapa-siapa saja yang memiliki kapasitas hukum dalam perkara ini. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa gugatan tersebut tidak jelas. Bahwa

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 36 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat dalam perkara ini juga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat posita angka 6, yang menyatakan bahwa, Para Nazhir sebagian telah meninggal dunia dan ada juga yang berhalangan tetap atau tidak mukim lagi di daerah Obyek Wakaf, maka diterbitkan Surat Pengesahan Nazhir Nomor: W 5/06/KP/01/2022 tertanggal 14 Zulhijjah 1443 H bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2022 oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan Sungai Penuh yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Nazhir yang sah terhadap tanah Obyek Wakaf adalah Para Penggugat, yaitu H. XXXXXXX Bin XXXXXXX, XXXXXXXBin XXXXXXX dan XXXXXXX Bin A. XXXXXXX;

Menimbang, ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa, "Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan: a) meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan, b) bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum, c) atas permintaan sendiri, d) tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan e) dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa jika seorang Nazhir meninggal dunia atau berhalangan, maka harus diberhentikan dan diganti dengan Nazhir yang lain. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang memiliki wewenang untuk memberhentikan dan mengganti Nazhir?

Menimbang, ketentuan di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa, "Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)." Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut, dapat

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 37 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami bahwa yang berwenang melakukan pemberhentian dan penggantian Nazhir adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Pemberhentian Nazhir lama dan penggantian dengan Nazhir yang baru tidak dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), maka Penggugat II (XXXXXXXBin XXXXXXX) dan Penggugat III (XXXXXXX Bin A. XXXXXXX) tidak memiliki kapasitas sebagai Nazhir. Maka dengan demikian, Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh pihak yang sebagian tidak memiliki kepentingan hukum, yaitu Penggugat II dan Penggugat III, maka dengan demikian gugatan ini merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, di mana sebagian pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya kapasitas untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di mana gugatan penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), terdapat ketidakjelasan (*obscur libel*) dan juga memuat cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, maka eksepsi para Tergugat dapat dikabulkan dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaart* (NO).

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaart* (NO), maka majelis menilai bahwa tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan ke dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara waris, berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 38 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard/NO*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp930.000.- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis 21 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal M. Khusnul Khuluq, S.Sy, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn tanggal 22 September 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Erwan Pani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Tunggal,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ERWAN PANI, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	810.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 39 dari 40 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	930.000,00

(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Spn. Halaman 40 dari 40 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)